LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR 5 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan ayat (1) Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan penataan terhadap organisasi dan kelembagaan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bandung, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk – bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;

17. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 105/Menkes/SK/II/1988 tanggal 15 Pebruari 1988 tentang

Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa RSU Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C;

18. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1409/Menkes/SK/XII/ 1997 tanggal 8 Desember 1997 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
9. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
11. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Bagian Pertama

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Eselon

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut RSUD yang terdiri dari RSUD Majalaya dan RSUD Soreang.

(2) Kelas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kelas C.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

(1) Bentuk kelembagaan RSUD sebagai Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan.

(2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, RSUD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis serta non medis;
b. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan;
c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Eselon

Pasal 6

Eselon Jabatan RSUD, terdiri dari :

1. Direktur, merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
2. Kepala Bagian, merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
3. Kepala Bidang, merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

RSUD Majalaya

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi RSUD Majalaya, terdiri dari :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
3. Sub Bagian Program dan Kehumasan.

c. Bidang Kemedikan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
2. Seksi Rekam Medik.

d. Bidang Keperawatan, membawahkan:

1. Seksi Perawatan Rawat Inap;
2. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus.

e. Bidang Keuangan, membawahkan :

1. Seksi Mobilisasi Dana;
2. Seksi Pengeluaran dan Akuntansi.

f. Satuan Pengawas Intern (SPI);

g. Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi :

1. Komite Medik;
2. Staf Medik Fungsional;
3. Komite Keperawatan;
4. Instalasi;
5. Jabatan Fungsional Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi RSUD Majalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

RSUD Soreang

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi RSUD Soreang, terdiri dari :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
3. Sub Bagian Program dan Kehumasan.

c. Bidang Kemedikan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
2. Seksi Rekam Medik.

d. Bidang Keperawatan, membawahkan:

1. Seksi Perawatan Rawat Inap;

2. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus.

e. Bidang Keuangan, membawahkan :

1. Seksi Mobilisasi Dana;
2. Seksi Pengeluaran dan Akuntansi.

f. Satuan Pengawas Intern (SPI);

g. Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi :

1. Komite Medik;
2. Staf Medik Fungsional;
3. Komite Keperawatan;
4. Instalasi;
5. Jabatan Fungsional Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi RSUD Soreang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENGISIAN JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Penataan Organisasi RSUD, berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka status organisasi dan kelembagaan RSD Majalaya dan RSD Soreang sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, masih tetap berlaku sampai dengan penataan organisasi RSUD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, RSUD melaksanakan peningkatan status.

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan / atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan ayat (2) Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2008

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

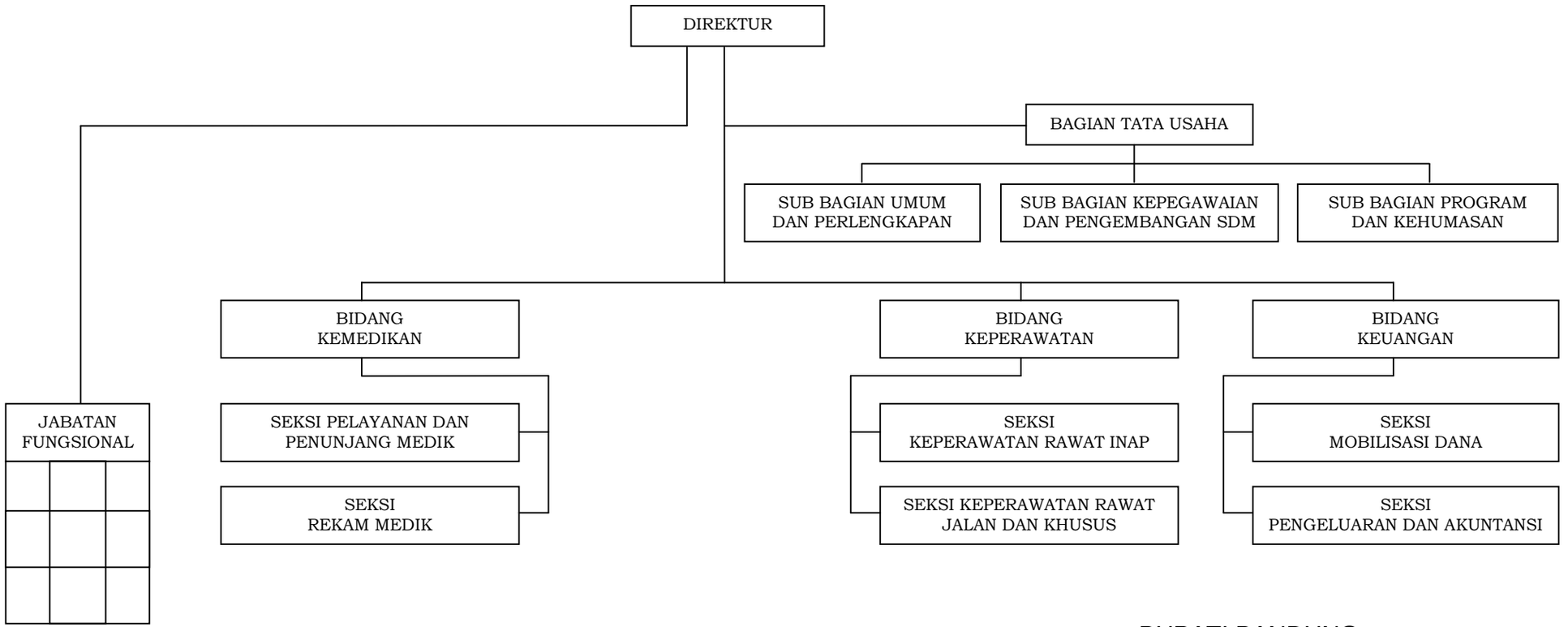
ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2008
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TENTANG : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD MAJALAYA



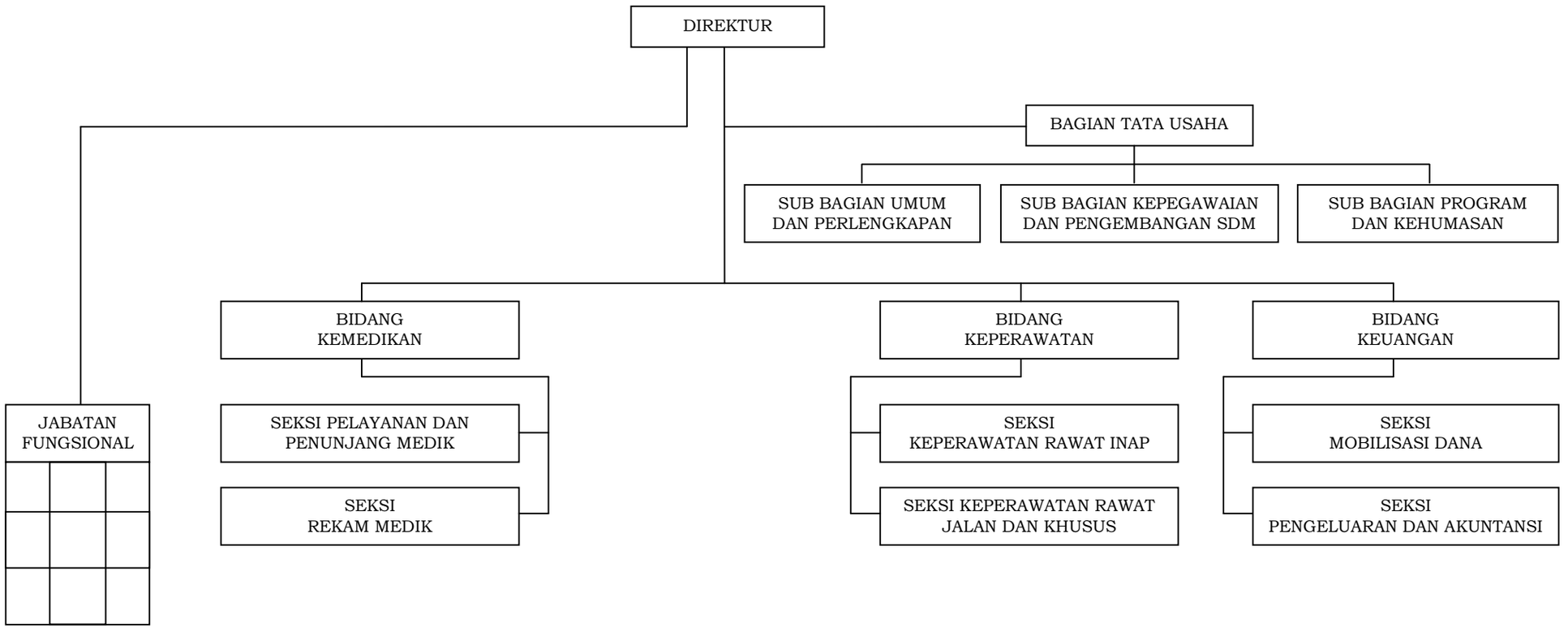
BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2008
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TENTANG : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD SOREANG



BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA